

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kota Padang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, Balai Besar POM di Padang dengan bentuk pengawasannya meliputi pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran Bahan Berbahaya pada Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2), Pencatatan dan pelaporan Distribusi Bahan Berbahaya, serta pemeriksaan pengadaan, penggunaan, pencatatan dan pelaporan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, dan Balai Besar POM di Padang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar POM di Padang yaitu pengawasan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah memiliki SPP-IRT serta melakukan pengujian keabsahan produksi dari Industri Rumah Tangga Pangan yang beredar di pasar, serta melakukan penyuluhan Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan.

Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2013 Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan membentuk tim pengawas terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dalam Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota padang, Balai Besar POM di Padang ditemukan bahwa kegiatan pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Pada Industri Rumah Tangga Pangan ini belum maksimal, belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masih berpotensi menimbulkan penyalahgunaan Bahan Berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya.

1. Kendala yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dapat penulis uraikan dari sisi kendala yuridis dan non yuridis. Kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala Yuridis

Yang menjadi Kendala bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota padang, Balai Besar POM di Padang yang pertama ialah kurangnya intensitas waktu kunjungan lapangan yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun, kunjungan lapangan yang dilakukan satu kali

dalam setahun ini dirasa kurang untuk mengontrol realisasi pendistribusian Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, serta belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M - DAG/PER/9/2009 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 75 / M -DAG / PER /10/2014 Tentang Pengadaan, Distribusi,dan Pengawasan Bahan Berbahaya, selain itu kurangnya pembinaan terhadap Pengecer Terdaftar bahan berbahaya dalam mendistribusikan bahan berbahaya dan Pengguna Akhir bahan berbahaya dalam menggunakan atau memanfaatkan bahan berbahaya yang dilakukan oleh Tim pengawas terkait.

Kedua, kurangnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi pendistribusian Bahan Berbahaya mulai dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) hingga Pengguna Akhir bahan Berbahaya (PA-B2).

Ketiga, adanya Pengecer Terdaftar yang tidak memberikan laporan realisasi pendistribusian Bahan Berbahaya ke Pengguna Akhir Bahan Berbahaya kepada Dinas Terkait, serta tidak adanya keterangan yang jelas terhadap Distributor Bahan Berbahaya, maupun Pengecer Bahan Berbahaya yang masih aktif atau tidak.

Selain itu kurangnya koordinasi antar Dinas terkait dalam melakukan pengawasan, sehingga Tim pengawasa terpadu yang

ada di Provinsi maupun kota tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

b. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis adalah terputusnya mata rantai pengawasan yang dilakukan mulai dari Pengadaan Bahan Berbahaya, Pendistribusian Bahan Berbahaya, dan pengguna akhir Bahan Berbahaya. Dari pengguna akhir inilah yang menimbulkan mata rantai tersebut terputus, karena sulitnya Tim pengawas mencari informasi terkait dengan pengguna akhir Bahan Berbahaya ini. Serta minimnya tim pengawas yang memiliki kemampuan di bidangnya. Selain itu sulitnya tim pengawas memantau jumlah sisa dari penggunaan Bahan Berbahaya pada Pengguna Akhir Bahan Berbahaya, serta Kondisi wilayah yang bersifat terbuka yang menimbulkan peredaran atau masuknya Bahan berbahaya dari luar sangat mudah, ketika tim pengawas turun ke lapangan, pemilik atau penanggung jawab dari Industri Rumah Tangga Pangan ini sering tidak berada di lokasi. Serta kurangnya pengaduan dan kesadaran dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Bahan Berbahaya ini.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan Pengawasan terhadap Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ini seharusnya pemerintah memberikan

anggaran yang lebih besar dalam melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Berbahaya ini, serta Menetapkan kebijakan untuk melakukan pengawasan selama 2 (dua) kali dalam setahun dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Terkait dalam hal perizinan Distributor Terdaftar B2 maupun Pengecer Terdaftar B2 yang masih aktif. Serta memberikan sanksi yang tegas bagi Pengecer Terdaftar maupun Pengguna Akhir Terdaftar yang tidak memberikan laporan realisasi pendistribusian Bahan Berbahaya.

2. Seharusnya tim pengawas terpadu yang sudah terbentuk di Pusat, Provinsi Maupun Kabupaten/Kota harus meningkatkan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena masih banyak penyimpangan penggunaan Bahan Berbahaya yang tidak sesuai dengan Peruntukannya.
3. Seharusnya tim pengawas lintas sektor harus meningkatkan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.
4. Selain meningkatkan pengawasan, tim pengawas terkait juga harus meningkatkan Pembinaan terhadap Pengecer Terdaftar bahan berbahaya dalam mendistribusikan bahan berbahaya dan Pengguna Akhir bahan berbahaya dalam menggunakan atau memanfaatkan bahan berbahaya.
5. Seharusnya disetiap Dinas atau instansi terkait memiliki tim pengawas yang cukup, serta memiliki kemampuan di bidangnya dan sudah terlatih

maupun berpengalaman, sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi maksimal.

6. Pemerintah dalam melakukan pengawasan hendaknya juga melibatkan peran serta dari masyarakat dalam mengawasi peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan baik dalam bentuk pengaduan maupun pelaporan. Karena masyarakat sendiri yang merasakan dampak/akibat dari penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan ini.

